

RESEARCH ARTICLE

KONVERGENSI EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK KELEMBAGAAN DAN MAQASHID SYARIAH

Received: 27 Oktober 2025
Accepted: 20 Desember 2025

Navis Ahdan^{1*}

*Corresponding author:
Navis Ahdan
(UIN Jurai Siwo Lampung)
E-mail: navisahdan@gmail.com

Abstract: This study analyzes the phenomenon of convergence in Islamic economics, a process where its practices and institutions increasingly resemble the conventional economic system. The analysis employs a qualitative-normative approach through a literature review of theoretical and regulatory developments. The findings reveal that convergence manifests at three levels: regulation, institutional structure, and operational practices, with the dominance of debt-based instruments (murabahah) as concrete evidence. The discussion argues that this phenomenon is a product of institutional politics, where power dynamics among the state, global markets, and supra-national institutions create coercive pressures for Islamic institutions to prioritize stability, efficiency, and profitability. The primary implication of this convergence is the erosion of the substantive goals (Maqasid al-Shariah) of Islamic economics, where the orientation toward distributive justice and holistic welfare (falalah) is threatened by pragmatic market logic. This research concludes that to mitigate the negative impacts of convergence, fundamental reforms in the regulatory architecture and a strengthened role for Shariah supervisory boards are necessary. This will enable Islamic economics to realize its substantive differentiation as a just alternative system.

Keywords: Convergence, Islamic Economics, Institutional Politics, Maqasid al-Shariah, Murabahah.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis fenomena konvergensi dalam ekonomi Islam, yaitu proses di mana praktik dan kelembagaannya semakin menyerupai sistem ekonomi konvensional. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif-normatif dengan studi literatur terhadap perkembangan teori dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi termanifestasi dalam tiga level: regulasi, kelembagaan, dan praktik operasional, dengan dominasi instrumen berbasis utang (murabahah) sebagai bukti nyata. Diskusi mengungkap bahwa fenomena ini merupakan produk dari politik kelembagaan, di mana interaksi kekuasaan antara negara, pasar global, dan lembaga supra-nasional menciptakan tekanan koersif bagi lembaga syariah untuk mengutamakan stabilitas, efisiensi, dan profitabilitas. Implikasi utama dari konvergensi ini adalah reduksi terhadap tujuan substantif (Maqasid Syariah) ekonomi Islam, di mana orientasi keadilan distributif dan kesejahteraan menyeluruh (falalah) terancam tergeser oleh logika pragmatis pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi dampak negatif konvergensi, diperlukan reformasi mendasar pada arsitektur regulasi dan penguatan peran pengawas syariah, agar ekonomi Islam dapat merealisasikan diferensiasi substantifnya sebagai sistem alternatif yang berkeadilan.

Kata Kunci: Konvergensi, Ekonomi Islam, Politik Kelembagaan, Maqasid Syariah, Murabahah.

About Author

Navis Ahdan, UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

To cite this article: Navis Ahdan. (2025). Konvergensi Ekonomi Islam dalam Perspektif Politik Kelembagaan dan Maqashid Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 51-72.



1. Introduction

Struktur ekonomi global sering menghadapi ketidakpastian dan krisis, yang menunjukkan kelemahan pada sistem ekonomi konvensional. Kondisi ini mendorong upaya global untuk mencapai stabilitas sistemik melalui standarisasi dan penguatan pengawasan. Pengembangan ekonomi Islam sebagai sistem alternatif harus beradaptasi dengan kerangka ekonomi global yang seragam ini (Putra et al., 2025) . Kebutuhan adaptasi ini krusial untuk bertahan dan mencapai keseimbangan baru, sebagaimana ditekankan dalam analisis Adaptasi Ekonomi. Di Indonesia, ekonomi Islam telah bertransformasi dari inisiatif komunitas menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Integrasi ini didukung oleh infrastruktur regulasi yang kuat, pembentukan lembaga seperti KNEKS, dan perluasan industri keuangan syariah (Parembai, 2024). Evolusi pemikiran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pergeseran dari fokus fikih klasik menuju pendirian lembaga modern, dan kini terintegrasi dengan teknologi digital (fase kontemporer). Institusi syariah, termasuk perbankan dan asuransi, menjadi bukti kemapanan sistem ini dalam keuangan nasional.

Meskipun mencapai kemapanan institusional dan legitimasi formal, terdapat kontradiksi yang menjadi inti masalah penelitian ini. Pada aspek substantif, praktik ekonomi Islam menunjukkan kecenderungan konvergensi. Konvergensi berarti praktik dan operasional ekonomi Islam terlihat semakin menyerupai prosedur dan prinsip dasar ekonomi konvensional. Masalah utamanya adalah: Adaptasi yang dilakukan cenderung berfokus pada sisi teknis dan kelembagaan, tetapi belum menyentuh perubahan nilai dan orientasi ekonomi yang lebih mendasar (Ningsih et al., 2024). Fenomena konvergensi ini terlihat jelas dalam konteks digital. Merujuk pada Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Era Digital, instrumen modern seperti fintech dan dompet digital diadaptasi menjadi sebuah produk (contohnya QRIS) (Irana et al., 2025). Walaupun adaptasi teknologi ini cepat, hal ini menimbulkan perdebatan krusial. Perdebatan ini menyangkut apakah adaptasi tersebut benar-benar mengarahkan sistem pada tujuan idealnya, yaitu penegakan keadilan distribusi dan penghapusan riba (bunga), ataukah hanya berfungsi sebagai pemenuhan formalitas untuk mengemas produk konvensional dengan istilah syar'i (sesuai hukum Islam).

Kecenderungan konvergensi ini diperkuat oleh implementasi pemikiran ekonomi Islam. Tokoh seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi menganjurkan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai landasan perbankan syariah, dengan tujuan menciptakan sistem yang berbeda dari kapitalis (Kotta et al., 2025). Namun, dalam praktik, lembaga keuangan syariah lebih dominan menggunakan instrumen berbasis utang, seperti murabahah (jual beli dengan penambahan margin keuntungan). Dominasi murabahah mengindikasikan bahwa tuntutan kelembagaan untuk menjamin stabilitas dan perolehan keuntungan (profitabilitas) seringkali menjadi pertimbangan utama, melebihi idealisme normatif sistem bagi hasil murni. Secara umum, adaptasi yang terjadi saat ini bersifat teknis atau sekadar di permukaan. Adaptasi ini bertujuan legalisasi instrumen baru agar memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah (tujuan syariat Islam), khususnya hifz al-mal (pemeliharaan harta), sehingga transaksi bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan berlebihan) dan riba. Namun, adaptasi ini belum mencapai inti dari perubahan paradigma ekonomi Islam, yaitu pergeseran orientasi dari maksimalisasi keuntungan individu menuju pencapaian falah (kesejahteraan yang menyeluruh) berdasarkan keadilan sosial.

Dimensi politik kelembagaan yang melibatkan pengaruh kekuatan, hubungan kepentingan antara para aktor (pemangku kebijakan, pemerintah, dan pelaku industri), adalah penentu utama konvergensi ini. Konvergensi ekonomi Islam adalah hasil langsung dari dinamika ini, di mana sistem harus berinteraksi dan dibatasi oleh otoritas negara. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konvergensi ekonomi Islam (Iswanto, 2014). Kami melihat konvergensi ini sebagai proses yang dibentuk

oleh hubungan kekuasaan, kerangka regulasi, dan kepentingan kelembagaan. Penulis berargumen bahwa konvergensi ini adalah konsekuensi logis dari usaha kelembagaan ekonomi Islam untuk mencapai pengakuan resmi, stabilitas operasional, dan integrasi yang efektif dalam sistem ekonomi yang lebih besar. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak konvergensi terhadap tujuan dasar ekonomi Islam, seperti penegakan keadilan distributif (distributive justice), penghapusan total riba, dan pencapaian falah bagi masyarakat. Fokus pada dimensi politik kelembagaan diharapkan dapat menyajikan perspektif yang kritis dan mendalam.

2. Literature Review

Ekonomi Islam dalam Proses Adaptasi Sistem Ekonomi

Ekonomi Islam dipahami sebagai sebuah sistem yang berkembang melalui interaksi berkelanjutan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di lingkungannya. Sistem ini pada dasarnya tidak berdiri sebagai kerangka normatif yang terpisah dari realitas kontemporer. Sebaliknya, ia secara intrinsik terikat pada dinamika dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal (Yulitasari et al., 2024). Sifat dinamis ini menegaskan bahwa keberadaan dan relevansi Ekonomi Islam sangat bergantung pada kemampuannya merespons evolusi struktural global yang didominasi oleh sistem konvensional. Kemampuan merespons lingkungan ini menuntut adanya Adaptasi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi konvensional, yang berakar pada prinsip-prinsip bunga dan orientasi maksimisasi keuntungan jangka pendek, telah membentuk standar operasional dan kerangka regulasi internasional yang baku (Rohmah, 2018). Proses untuk mendapatkan ruang operasional bagi sistem Ekonomi Islam menuntut penerjemahan nilai-nilai spiritual menjadi mekanisme ekonomi yang dapat diukur dan diterima secara universal. Tanpa adaptasi yang strategis dan mendalam, sistem ini berisiko terisolasi dan tidak mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian riil. Adaptasi, sebagaimana ditekankan dalam literatur, bukan sekadar penyesuaian di permukaan, melainkan upaya mendasar untuk mencapai titik keseimbangan baru antara idealisme teoretis dan pragmatisme operasional.

Literatur akademik secara konsisten menunjukkan bahwa adaptasi merupakan strategi fundamental agar ekonomi Islam dapat bertahan, tetap relevan, dan memperoleh pengakuan resmi, atau legitimasi, dalam sistem ekonomi modern (Hadi, n.d.). Legitimasi ini mencakup pengakuan hukum oleh otoritas negara, penerimaan pasar oleh pelaku bisnis dan konsumen, serta validasi teoretis oleh komunitas akademis. Adaptasi berperan sebagai kunci penting bagi integrasi yang efektif ke dalam kerangka keuangan dan pasar yang telah mapan. Pengakuan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk beroperasi di bawah payung hukum yang sama dengan lembaga konvensional, sekaligus menjamin kepastian operasional. Proses adaptasi dilakukan melalui penyesuaian berbagai aspek mendasar pada sistem (Ghozali, 2018). Penyesuaian pertama meliputi Instrumen Keuangan. Ini adalah pengembangan produk-produk keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan pasar modern. Contohnya adalah pengembangan produk berbasis utang (murabahah) atau berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Masing-masing instrumen ini harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan tidak adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau judi). Kesesuaian produk ini tidak hanya memerlukan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga penerimaan dalam praktik akuntansi dan hukum perdata. Pengembangan instrumen ini merupakan perwujudan dari upaya untuk menerjemahkan etika Islam ke dalam kontrak-kontrak yang mengikat secara hukum.

Kedua, adaptasi juga terjadi pada Mekanisme Pasar. Ini mencakup penyesuaian cara beroperasi di pasar global dan domestik, termasuk dalam penetapan harga dan alokasi

sumber daya. Pasar keuangan syariah dituntut untuk beroperasi dengan efisien, menawarkan likuiditas yang memadai, dan mampu bersaing dalam hal kecepatan dan biaya transaksi, setara dengan pasar konvensional. Adaptasi mekanisme ini terkait erat dengan penggunaan teknologi modern, seperti digitalisasi transaksi dan adopsi financial technology (fintech) (Suadi & others, 2018). Penyesuaian ini menuntut para praktisi menemukan solusi syariah yang inovatif untuk tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0. Langkah ini menjamin bahwa sistem syariah tidak tertinggal dalam kecepatan inovasi global. Ketiga, adaptasi mencakup Kerangka Kebijakan. Ini adalah penyesuaian regulasi kelembagaan agar sejalan dengan tuntutan otoritas moneter global, khususnya mengenai stabilitas dan efisiensi operasional. Lembaga-lembaga syariah dituntut untuk memenuhi standar permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang ketat, seringkali merujuk pada kerangka Basle atau standar internasional lainnya. Penyesuaian kebijakan ini memastikan bahwa lembaga syariah tidak menjadi sumber instabilitas sistemik dalam perekonomian nasional (Annisa, 2024). Proses ini melibatkan dialog intensif antara praktisi, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk menjembatani tuntutan normatif dan persyaratan regulasi internasional. Kepatuhan pada standar global ini adalah harga yang harus dibayar demi integrasi penuh.

Meski adaptasi mutlak diperlukan untuk mencapai legitimasi dan stabilitas operasional, literatur juga secara kritis menyoroti potensi risiko yang menyertainya. Adaptasi yang berlebihan berpotensi mengarah pada penyeragaman sistem, yaitu sebuah proses yang menghasilkan konvergensi (Irana et al., 2025). Konvergensi ini mengakibatkan karakter khas dan fundamental ekonomi Islam menjadi kabur atau berkurang perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Penyeragaman sistem ini menjadi perhatian utama dalam diskursus teoretis karena dapat menggerus misi etis dan moral yang menjadi dasar pendirian Ekonomi Islam. Konvergensi substantif muncul ketika, meskipun nama produk dan legalitas formalnya adalah syariah, fungsi ekonomi dan hasilnya di lapangan menyerupai praktik konvensional (Astuti et al., 2025). Contoh paling umum dari konvergensi ini adalah dominasi instrumen berbasis utang, seperti murabahah, dalam portofolio perbankan syariah. Secara formal, murabahah adalah transaksi jual beli yang sah. Namun, dalam operasionalnya, instrumen ini sering digunakan sebagai pengganti skema pinjaman berbunga, yang secara fungsional mirip dengan pinjaman bank konvensional. Dominasi instrumen berbasis utang ini menjauhkan praktik dari idealisme bagi hasil murni, yang seharusnya menjadi pembeda utama sistem syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai komitmen sistem terhadap perubahan paradigma.

Kondisi ini menempatkan adaptasi sebagai isu yang bersifat ambivalen, yaitu memiliki dua sisi yang bertentangan. Ambivalensi ini menciptakan ketegangan yang konstan dalam pengembangan Ekonomi Islam. Di satu sisi, adaptasi mutlak diperlukan untuk memastikan daya tahan (survival) dan penerimaan kelembagaan di tengah sistem ekonomi yang lebih besar. Tanpa kemampuan bersaing dan berintegrasi, sistem ini tidak akan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, adaptasi berisiko tinggi mereduksi diferensiasi nilai (Arrahman, 2020). Reduksi ini mengancam inti dari tujuan syariah, yang secara umum dikenal sebagai Maqasid Syariah. Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah menjadi landasan utama yang diperluas untuk mencakup penegakan keadilan distributif (distributive justice) dan penghapusan riba secara total. Maqasid Syariah berfungsi sebagai filter etis fundamental. Ini memastikan bahwa setiap adaptasi dan inovasi instrumen keuangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Adaptasi harus selalu berada dalam koridor Maqasid Syariah. Jika adaptasi hanya menghasilkan formalitas hukum tanpa perubahan substantif pada alokasi risiko dan distribusi kekayaan, maka tujuan utama Ekonomi Islam, yaitu pencapaian falah

(kesejahteraan yang menyeluruh dan abadi), terancam. Falah melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi atau keuntungan materi. Konsep ini mencakup keseimbangan spiritual dan sosial yang menjadi janji filosofis utama dari sistem Ekonomi Islam. Konsep Falah menempatkan orientasi sistem pada kesejahteraan yang multidimensional dan berkelanjutan. Titik fokus utama konflik dalam adaptasi Ekonomi Islam adalah isu Riba. Riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang adil atau risiko yang seimbang. Riba merupakan titik pembeda paling tajam dari sistem konvensional yang secara inheren bergantung pada bunga. Teori Ekonomi Islam modern didirikan di atas prinsip penghapusan Riba secara menyeluruh. Namun, tekanan kelembagaan untuk menjamin likuiditas dan stabilitas sering kali mendorong instrumen berbasis utang yang meskipun secara formal syariah, secara fungsional menciptakan kemiripan dengan bunga. Perjuangan untuk menghindari Riba secara substansial, bukan hanya secara terminologi, adalah esensi dari tantangan adaptasi.

Proses adaptasi yang berkelanjutan ini memiliki akar historis dalam pemikiran para pelopor Ekonomi Islam modern. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muhammad Umer Chapra, dan Monzer Kahf, menyadari bahwa sistem baru harus dibangun di atas fondasi Islam, namun menggunakan instrumentasi yang relevan untuk abad ke-20 dan ke-21. Siddiqi, misalnya, mengkritik keras sistem bunga dan menekankan bahwa solusi syariah tidak boleh hanya sekadar pengubahan istilah. Solusi syariah harus mewakili pergeseran mendasar dari hubungan kreditur-debitur menjadi hubungan mitra atau pemilik-pekerja. Idealisme ini, yang tertuang dalam konsep mudharabah dan musyarakah, merupakan upaya tertinggi untuk mewujudkan keadilan distributif. Hal ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara merata. Meskipun demikian, realitas adaptasi kelembagaan seringkali memprioritaskan likuiditas dan jaminan modal, yang secara tidak terhindarkan mendorong kembali penggunaan instrumen berbasis utang, jauh dari idealisme yang digagas oleh para pemikir. Perbedaan antara idealisme tokoh-tokoh ini dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori normatif dan realitas kelembagaan.

Dalam konteks akademik, studi tentang Ekonomi Islam terbagi menjadi dua mazhab utama: Mazhab Normatif dan Mazhab Positif. Mazhab Normatif berfokus pada perumusan prinsip-prinsip ideal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta kerangka fikih klasik. Pendekatan ini adalah landasan etika dan moral sistem. Sementara itu, Mazhab Positif berorientasi pada pengembangan model ekonomi dan produk yang dapat diimplementasikan dan diuji secara empiris di pasar. Ketegangan antara kedua mazhab ini menjadi latar belakang bagi isu adaptasi. Ketika adaptasi dipandang terlalu jauh dari norma ideal (Mazhab Normatif), sistem dituduh kehilangan identitas. Sebaliknya, ketika sistem terlalu kaku pada norma ideal, ia dianggap tidak kompetitif dan sulit terintegrasi (Mazhab Positif). Landasan teori ini menekankan pentingnya memahami dikotomi ini dalam menilai arah perkembangan sistem. Fenomena konvergensi, yang merupakan hasil dari tekanan adaptasi, harus dipahami melalui lensa politik kelembagaan. Institusi keuangan syariah beroperasi dalam sebuah arena politik di mana legitimasi mereka dijamin oleh otoritas negara. Otoritas negara ini, dalam rangka menjaga stabilitas sistemik secara makro, seringkali menetapkan aturan yang seragam.

Aturan seragam ini berpotensi meniadakan diferensiasi unik sistem syariah. Misalnya, ketentuan permodalan minimum atau persyaratan likuiditas yang ketat, meskipun bertujuan baik untuk stabilitas, dapat secara tidak langsung menghambat inovasi instrumen bagi hasil yang cenderung memiliki risiko lebih tinggi namun berpotensi lebih adil. Politik kelembagaan ini menjadi faktor eksternal yang kuat dalam menentukan batasan adaptasi. Dengan demikian, Ekonomi Islam berada dalam proses adaptasi yang menuntut kehati-hatian. Proses ini terus-menerus menyeimbangkan antara tuntutan fungsional kelembagaan

dan pemeliharaan idealisme normatif. Tantangan ke depan bagi para akademisi adalah merumuskan strategi adaptasi yang tidak hanya memperkuat legitimasi dan stabilitas sistem, tetapi juga mempertahankan, bahkan mempertegas, diferensiasi nilai yang substansial dari ekonomi konvensional.

Kelembagaan, Regulasi, dan Arah Perkembangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam harus dipahami sebagai sebuah sistem yang tertanam (*embedded*) dalam kerangka kelembagaan dan regulasi yang lebih luas. Berbeda dengan pandangan yang menempatkannya sebagai kerangka normatif yang otonom, literatur kelembagaan modern menegaskan bahwa pengembangan sistem ini terikat erat pada interaksi berkelanjutan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di lingkungannya. Keberadaan dan relevansi Ekonomi Islam sangat bergantung pada kemampuannya merespons evolusi struktural global yang dikendalikan oleh sistem konvensional. Kemampuan merespons lingkungan ini, terutama dari sisi regulasi, menuntut adanya Adaptasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Sistem ekonomi konvensional, yang berakar pada prinsip bunga dan orientasi maksimisasi keuntungan jangka pendek, telah membentuk standar operasional dan kerangka regulasi internasional yang baku. Proses untuk mendapatkan ruang operasional bagi sistem Ekonomi Islam menuntut penerjemahan nilai-nilai spiritual menjadi mekanisme ekonomi yang dapat diukur dan diterima secara universal (Mansur, 2009). Tanpa adaptasi yang strategis dan mendalam terhadap kerangka kelembagaan yang berlaku, sistem ini berisiko terisolasi dan tidak mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian riil. Adaptasi, sebagaimana ditekankan dalam literatur, bukan sekadar penyesuaian di permukaan, melainkan upaya mendasar untuk mencapai titik keseimbangan baru antara idealisme teoretis dan pragmatisme operasional kelembagaan.

Proses adaptasi dilakukan melalui penyesuaian berbagai aspek mendasar pada sistem kelembagaan. Penyesuaian pertama meliputi Instrumen Keuangan. Ini adalah pengembangan produk-produk keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan pasar modern. Contohnya adalah pengembangan produk berbasis utang (*murabahah*) atau berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Masing-masing instrumen ini harus diuji kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan tidak adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau judi). Pengembangan instrumen ini merupakan perwujudan dari upaya untuk menerjemahkan etika Islam ke dalam kontrak-kontrak yang mengikat secara hukum.

Kedua, adaptasi juga terjadi pada Mekanisme Pasar. Ini mencakup penyesuaian cara beroperasi di pasar global dan domestik, termasuk dalam penetapan harga dan alokasi sumber daya. Pasar keuangan syariah dituntut untuk beroperasi dengan efisien, menawarkan likuiditas yang memadai, dan mampu bersaing dalam hal kecepatan dan biaya transaksi, setara dengan pasar konvensional (Mukaromah & Rizal, 2021). Adaptasi mekanisme ini terkait erat dengan penggunaan teknologi modern, seperti digitalisasi transaksi dan adopsi *financial technology* (fintech). Penyesuaian ini menuntut para praktisi menemukan

solusi syariah yang inovatif untuk tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0.

Ketiga, adaptasi mencakup Kerangka Kebijakan dan Regulasi. Literatur kelembagaan menegaskan bahwa sistem ekonomi dibentuk oleh aturan formal, kebijakan publik, dan aktor yang memiliki kepentingan. Dalam konteks ekonomi Islam, negara dan otoritas regulasi memainkan peran sentral dalam menentukan bentuk dan arah pengembangannya. Ini adalah penyesuaian regulasi kelembagaan agar sejalan dengan tuntutan otoritas moneter global, khususnya mengenai stabilitas dan efisiensi operasional. Lembaga-lembaga syariah dituntut untuk memenuhi standar permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang ketat, seringkali merujuk pada kerangka Basle atau standar internasional lainnya.

Integrasi ekonomi Islam ke dalam sistem hukum dan keuangan nasional membuatnya tunduk pada logika stabilitas sistem dan manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh regulator. Kepatuhan ini meniscayakan adanya adopsi atas kerangka kerja yang telah ada. Tekanan dari standar global, pasar keuangan, dan tuntutan profesionalisme mendorong lembaga ekonomi Islam mengadopsi struktur dan praktik yang serupa dengan sistem konvensional (Rudin & Filtra, 2025). Implementasi standar seperti Basel III, misalnya, harus disesuaikan dengan kerangka syariah, sebuah proses yang sering menghasilkan kompromi fungsional. Ini adalah bukti nyata bahwa arah perkembangan Ekonomi Islam dibentuk oleh kebutuhan kelembagaan untuk bertahan dan diterima di tengah sistem yang lebih besar (Araffi et al., 2024). Akibatnya, ekonomi Islam berkembang sebagai bagian dari sistem ekonomi dominan, bukan sebagai sistem alternatif yang sepenuhnya otonom.

Meski adaptasi mutlak diperlukan untuk mencapai legitimasi dan stabilitas operasional, literatur juga secara kritis menyoroti potensi risiko yang menyertainya. Adaptasi yang berlebihan berpotensi mengarah pada penyeragaman sistem, yaitu sebuah proses yang menghasilkan *konvergensi*. Konvergensi ini mengakibatkan karakter khas dan fundamental ekonomi Islam menjadi kabur atau berkurang perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Penyeragaman sistem ini menjadi perhatian utama dalam diskursus teoretis karena dapat menggerus misi etis dan moral yang menjadi dasar pendirian Ekonomi Islam. Konvergensi substantif muncul ketika, meskipun nama produk dan legalitas formalnya adalah syariah, fungsi ekonomi dan hasilnya di lapangan menyerupai praktik konvensional. Contoh paling umum dari konvergensi ini adalah dominasi instrumen berbasis utang, seperti *murabahah*, dalam portofolio perbankan syariah (Irawan & SH, 2016). Dominasi instrumen berbasis utang ini menjauhkan praktik dari idealisme bagi hasil murni, yang seharusnya menjadi pembeda utama sistem syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai komitmen sistem kelembagaan terhadap perubahan paradigma.

Kondisi ini menempatkan adaptasi sebagai isu yang bersifat ambivalen, yaitu memiliki dua sisi yang bertentangan. Ambivalensi ini menciptakan ketegangan yang konstan dalam pengembangan Ekonomi Islam. Di satu sisi, adaptasi mutlak diperlukan untuk memastikan daya tahan (*survival*) dan penerimaan kelembagaan di tengah sistem ekonomi yang lebih besar. Namun, di sisi lain, adaptasi berisiko

tinggi mereduksi diferensiasi nilai. Reduksi ini mengancam inti dari tujuan filosofis yang mendasari sistem Ekonomi Islam.

Titik fokus utama konflik dalam adaptasi Ekonomi Islam adalah isu Riba. Riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang adil atau risiko yang seimbang. Riba merupakan titik pembeda paling tajam dari sistem konvensional yang secara inheren bergantung pada bunga. Teori Ekonomi Islam modern didirikan di atas prinsip penghapusan Riba secara menyeluruh. Namun, tekanan kelembagaan untuk menjamin likuiditas dan stabilitas sering kali mendorong instrumen berbasis utang yang meskipun secara formal syariah, secara fungsional menciptakan kemiripan dengan bunga. Perjuangan untuk menghindari Riba secara substansial, bukan hanya secara terminologi, adalah esensi dari tantangan adaptasi kelembagaan.

Dalam konteks akademik, studi tentang Ekonomi Islam terbagi menjadi dua mazhab utama: Mazhab Normatif dan Mazhab Positif. Mazhab Normatif berfokus pada perumusan prinsip-prinsip ideal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta kerangka fikih klasik. Sementara itu, Mazhab Positif berorientasi pada pengembangan model ekonomi dan produk yang dapat diimplementasikan dan diuji secara empiris di pasar. Ketegangan antara kedua mazhab ini menjadi latar belakang bagi isu adaptasi. Landasan teori ini menekankan pentingnya memahami dikotomi ini dalam menilai arah perkembangan sistem.

Otoritas regulasi menciptakan lingkungan institusional di mana lembaga keuangan syariah harus beroperasi, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Dinamika kekuasaan dan kepentingan di antara para pemangku kebijakan, pelaku industri, dan regulator menentukan seberapa jauh sistem syariah dapat mempertahankan integritas normatifnya saat beradaptasi untuk stabilitas dan integrasi. Adaptasi yang berhasil, dari sudut pandang teoretis, adalah yang mampu mengintegrasikan tuntutan pasar dan regulasi tanpa mengorbankan diferensiasi nilai fundamental Ekonomi Islam. Tuntutan normatif agar sistem ini tetap relevan dan berbeda dari ekonomi konvensional menempatkan konsep adaptasi ini sebagai jembatan yang sangat penting, yang menopang seluruh arsitektur teoritis Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam berada dalam proses adaptasi yang menuntut kehati-hatian kelembagaan. Proses ini terus-menerus menyeimbangkan antara tuntutan fungsional kelembagaan dan pemeliharaan idealisme normatif. Tantangan ke depan bagi para akademisi adalah merumuskan strategi adaptasi yang tidak hanya memperkuat legitimasi dan stabilitas sistem, tetapi juga mempertahankan, bahkan mempertegas, diferensiasi nilai yang substansial dari ekonomi konvensional. Keberhasilan Ekonomi Islam pada akhirnya tidak diukur dari seberapa besar kesamaannya dengan sistem lain, tetapi dari seberapa efektif ia mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam dalam realitas ekonomi yang kompleks. Seluruh uraian ini merupakan kerangka teoretis yang akan digunakan sebagai landasan pembanding dalam penelitian.

Konsep Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merupakan sebuah konsep yang berfungsi sebagai pilar filosofis dan panduan metodologis dalam kerangka hukum Islam, dikenal dalam kajian hukum Islam sebagai ushul fiqh. Secara mendasar, istilah ini merujuk pada tujuan-tujuan substansial, sasaran-sasaran tertinggi, dan maksud mendalam di balik setiap penetapan hukum Syariah. Konsep ini mengajarkan bahwa hukum Islam tidak sekadar kumpulan aturan formal yang terpisah dari realitas, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan komprehensif, atau maslahah, bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, memahami Maqasid Syariah adalah kunci utama bagi setiap ahli hukum (mujtahid) untuk dapat menggali kearifan dan niat sejati di balik perintah dan larangan agama. Dalam konteks metodologi hukum, Maqasid Syariah memiliki peran krusial sebagai kompas utama dalam proses penalaran hukum progresif (ijtihad) (Ghulam, 2016). Ketika seorang ahli hukum menghadapi masalah-masalah kontemporer yang belum diatur secara eksplisit oleh teks-teks hukum primer (nushush), ia diwajibkan untuk merujuk pada tujuan-tujuan umum syariat. Prinsip ini memastikan bahwa hasil ijтиhad selalu selaras dengan semangat keadilan dan kemaslahatan publik yang diamanatkan oleh agama. Fungsi Maqasid Syariah ini menjadi semakin vital dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi yang menuntut adanya solusi hukum yang relevan dan adaptif. Penerapan hukum Islam, oleh karena itu, tidak pernah boleh berhenti pada pemenuhan formalitas teks semata, melainkan harus senantiasa diarahkan untuk mencapai substansi keadilan yang menjadi tujuan akhir syariat.

Meskipun prinsip mengenai tujuan hukum telah hadir secara implisit sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, perumusan dan pengelompokan konsep Maqasid Syariah secara sistematis baru terwujud melalui pemikiran ulama-ulama klasik yang brilian. Peletak dasar awal yang berhasil memperkenalkan pengelompokan tujuan syariat dalam kategori yang terstruktur adalah Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dalam karyanya yang monumental, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Al-Ghazali merumuskan tujuan syariat ke dalam lima kategori esensial yang wajib dipelihara dan tanpanya kehidupan manusia akan berada dalam kesulitan besar. Kelima kategori inilah yang kemudian dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khamsah dan menjadi standar baku yang digunakan oleh ulama-ulama berikutnya hingga era kontemporer. Setelah Al-Ghazali, terdapat kontribusi yang sama pentingnya dari Imam Izzuddin ibn Abd al-Salam (w. 1262 M), terutama melalui karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Izzuddin memfokuskan seluruh kajiannya pada prinsip maslahah, atau kemaslahatan, sebagai inti dan roh dari hukum. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum adalah untuk mendatangkan segala bentuk kemanfaatan dan pada saat yang sama mencegah segala bentuk kemudaratannya bagi umat manusia (Dr. Sutisna, 2021). Pandangan Izzuddin ini sangat penting karena secara tegas menghubungkan tujuan hukum Syariah secara langsung dengan kondisi sosial dan realitas kehidupan yang dialami oleh masyarakat. Hukum, menurut Izzuddin, harus didasarkan pada pertimbangan rasional yang selaras dengan tujuan mendasar syariat itu sendiri.

Namun, ulama yang dianggap paling sistematis, komprehensif, dan paling berpengaruh dalam mengembangkan teori Maqasid Syariah adalah Imam Al-Syatibi (w. 1388 M) melalui karyanya yang monumental, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Al-Syatibi tidak hanya melanjutkan pengelompokan tujuan hukum, tetapi juga menyusun hierarki yang ketat dan, yang lebih penting lagi, beliau memastikan bahwa Maqasid Syariah dapat dibuktikan secara induktif. Pembuktian induktif berarti tujuan-tujuan ini bukanlah hasil pemikiran spekulatif semata, melainkan kesimpulan yang ditarik dari kajian mendalam terhadap keseluruhan teks Syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kredibilitasnya tidak dapat diragukan (Nazaruddin & Kamilullah, 2020). Kontribusi paling besar Al-Syatibi adalah penegasan bahwa hukum yang ditetapkan harus pasti dan jelas tujuannya, serta

tidak boleh bertentangan dengan tujuan fundamental syariat. Al-Syatibi secara efektif menjadikan Maqasid Syariah sebagai filter etis dan rasional yang wajib digunakan untuk mengevaluasi semua praktik hukum.

Untuk memastikan bahwa prioritas hukum dapat diterapkan dengan benar, para ulama, yang sebagian besar mengikuti kerangka yang dikembangkan oleh Al-Syatibi, membagi Maqasid Syariah menjadi tiga tingkatan utama. Hierarki ini sangat penting, khususnya dalam hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial, karena ia membantu menentukan mana yang harus diutamakan ketika terjadi konflik kepentingan atau keterbatasan sumber daya. Tingkatan pertama dan yang paling penting adalah Al-Dharuriyyat, yang merupakan tujuan primer atau esensial. Ini adalah lima tujuan fundamental yang wajib dipelihara, dan tanpanya, stabilitas dan tatanan kehidupan manusia akan runtuh. Kelima dharuriyyat tersebut mencakup: pertama, Hifz al-Din atau memelihara agama, yang bertujuan menjamin kebebasan beragama, praktik ibadah yang benar, dan melindungi identitas moral dan spiritual masyarakat (Harahap & ARISMAN, 2024). Dalam konteks ekonomi, prinsip ini berarti bahwa setiap kegiatan bisnis dan transaksi harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah, seperti larangan mutlak terhadap riba, judi (maysir), dan ketidakjelasan yang berlebihan (gharar).

Tujuan esensial yang kedua adalah Hifz al-Nafs, yaitu memelihara jiwa. Ini mencakup perlindungan nyawa manusia dari segala bentuk ancaman, namun juga diperluas untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam domain ekonomi, Hifz al-Nafs diterjemahkan menjadi penetapan hak atas pekerjaan yang layak, penentuan upah yang adil, dan pembentukan jaminan sosial yang kuat untuk menjamin keberlangsungan hidup dan martabat setiap individu. Tujuan yang ketiga adalah Hifz al-Aql, yang berarti memelihara akal (Roslan & Zainuri, 2023). Syariat menetapkan hukum yang melarang segala zat yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti minuman keras dan narkotika. Dalam ekonomi modern, tujuan ini memiliki relevansi kuat dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, mempromosikan literasi dan edukasi keuangan yang memadai, dan secara aktif memerangi segala bentuk penipuan yang dapat mengelabui akal sehat masyarakat dalam bertransaksi.

Selanjutnya, tujuan esensial yang keempat adalah Hifz al-Nasl, yaitu memelihara keturunan dan institusi keluarga. Tujuan ini melindungi lembaga perkawinan yang sah dan menjaga kelangsungan keturunan sebagai unit fundamental masyarakat. Hukum perkawinan, hak asuh, dan warisan masuk di bawah tujuan ini. Dalam ekonomi sosial, prinsip ini dihubungkan dengan kebijakan yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan keluarga, seperti perlindungan aset keluarga dan mekanisme distribusi kekayaan yang adil antar-generasi. Tujuan kelima, dan yang paling langsung bersentuhan dengan bidang studi ini, adalah Hifz al-Mal, yaitu memelihara harta. Ini menuntut perlindungan hak milik individu dan masyarakat secara umum, penetapan aturan kontrak dan transaksi yang adil, serta pencegahan segala bentuk perampasan, perusakan, atau penyalahgunaan properti. Hifz al-Mal adalah pilar sentral ekonomi Islam, yang mencakup larangan mencuri, penetapan aturan kontrak yang mengikat, dan kewajiban zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan.

Di bawah al-dharuriyyat terdapat tingkatan kedua, yaitu Al-Hajiyat, yang disebut tujuan sekunder atau kebutuhan. Tujuan ini hadir untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang mungkin timbul jika tidak ada aturan tertentu, meskipun ketiadaannya tidak akan menyebabkan keruntuhan total seperti halnya dharuriyyat. Memelihara hajiyat sangat diperlukan untuk mencapai kenyamanan dan kemudahan hidup (Islam, 2024). Dalam ekonomi, ini mencakup berbagai bentuk pembiayaan yang memudahkan masyarakat, seperti diskon, insentif, atau keringanan pajak, yang tujuannya adalah mempermudah transaksi dan meminimalkan kesulitan hidup tanpa melanggar prinsip-prinsip esensial.

Tingkatan yang terakhir dan terendah adalah Al-Tahsiniyyat, yaitu tujuan tersier atau penyempurnaan. Tujuan ini berkaitan dengan pencapaian keindahan, estetika, dan moralitas tertinggi dalam kehidupan, yang sering kali selaras dengan etika dan kebiasaan baik ('urf) yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktik ekonomi, tahsiniyyat mencakup anjuran untuk bersedekah, menghindari pemborosan (israf) yang tidak perlu, menjaga kebersihan dan tata krama yang baik dalam bertransaksi, serta memastikan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi etika. Prioritas dalam penerapan hukum adalah mutlak: dharuriyyat harus selalu didahulukan dari hajiyat, dan hajiyat didahulukan dari tahsiniyyat. Hierarki ini adalah alat analisis yang kuat untuk mengevaluasi produk dan kebijakan dalam sistem syariah.

Lebih jauh dalam kajian ushul fiqh, penting untuk membedakan antara Maqasid Syariah yang bersifat filosofis dengan dua konsep teknis penetapan hukum: illat dan hikmah. Perbedaan antara ketiganya adalah kunci untuk memahami bagaimana tujuan hukum diterjemahkan dari ide menjadi ketentuan hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara praktis. Illat dapat didefinisikan sebagai sebab hukum atau karakteristik yang jelas (zahir), terukur (mundhabit), dan memiliki hubungan yang logis dengan penetapan hukum. Keberadaan illat adalah penentu langsung keberadaan hukum (Hambari & Ayuniyyah, 2022). Contoh klasik adalah illat dari larangan minuman keras adalah sifatnya yang memabukkan (iskar). Sifat memabukkan ini adalah karakteristik objektif dan dapat diukur, sehingga menjadi dasar yang sah untuk menetapkan hukum haram secara konsisten. Penerapan illat memastikan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil, terlepas dari niat atau motif individu. Sebaliknya, Hikmah didefinisikan sebagai kearifan atau manfaat substansial yang ingin dicapai oleh hukum. Hikmah dari larangan minuman keras adalah untuk memelihara akal (Hifz al-Aql). Sifatnya yang merupakan tujuan substansial ini sering kali bersifat subjektif, luas, dan sulit diukur secara pasti. Para ahli hukum sepakat bahwa hukum tidak boleh didasarkan pada hikmah semata, karena hal itu akan membuat penerapan hukum menjadi tidak konsisten. Maqasid Syariah, pada dasarnya, adalah payung filosofis yang mencakup hikmah. Oleh karena itu, untuk tujuan implementasi praktis dalam hukum positif, para mujtahid harus mencari illat yang terukur yang mampu mewujudkan hikmah dan Maqasid yang lebih luas.

Dalam konteks hukum ekonomi, Maqasid Syariah adalah pencapaian keadilan distributif (Tahqiq al-'Adl) dan penghapusan riba, yang terkait erat dengan Hifz al-Mal. Untuk mencapai Maqasid ini, diperlukan illat berupa larangan penetapan bunga tetap di muka (riba fadhl atau riba nasi'ah) yang tidak melibatkan pertukaran barang atau risiko yang seimbang. Dengan kata lain, tujuan utama syariat adalah keadilan, dan untuk mewujudkan keadilan tersebut, Syariah menetapkan larangan yang spesifik dan terukur, yaitu larangan riba, yang menjadi illat hukum. Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya menjadi kerangka normatif belaka, tetapi juga alat metodologis yang mengikat seluruh praktik hukum dan ekonomi Islam. Penerapan Maqasid Syariah yang melampaui lima dharuriyyat klasik juga ditekankan oleh ulama kontemporer, yang menekankan pada dimensi sosial dan etis. Mereka berpendapat bahwa keadilan (al-adl) adalah Maqasid utama yang melingkupi semua tujuan lainnya. Maqasid ini menuntut sistem ekonomi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan memastikan setiap individu mendapatkan imbalan yang adil.

3. Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep dan kerangka teori yang sudah ada dalam literatur hukum Islam, khususnya mengenai Maqasid Syariah. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan

hukum primer (teks-teks klasik ushul fiqh dan fikih), sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik ulama kontemporer), serta bahan hukum tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode interpretasi logis dan komparatif terhadap konsep-konsep seperti dharuriyyat, hajiyat, tafsiniyyat, illat, dan hikmah, untuk kemudian dirumuskan menjadi kerangka teoretis yang koheren dalam konteks pembahasan yang diajukan.

4. Result

Bentuk dan Pola Konvergensi Ekonomi Islam merupakan topik sentral dalam studi literatur kontemporer dalam kajian hukum dan ekonomi Islam yang menunjukkan adanya kecenderungan yang jelas dan signifikan dalam sistem keuangan syariah. Konvergensi, dalam konteks ini, merujuk pada proses di mana lembaga, praktik, dan kerangka peraturan dalam sistem keuangan syariah semakin menyerupai atau mendekati model dan fungsi yang sudah diterapkan dalam sistem keuangan konvensional atau arus utama. Fenomena ini bukan muncul secara tiba-tiba atau sebagai kebetulan semata, melainkan merupakan hasil dari sebuah proses adaptasi sistemik yang kompleks, didorong oleh kebutuhan untuk beroperasi dalam lingkungan ekonomi global yang terintegrasi dan kompetitif. Kecenderungan konvergensi ini dapat diamati dan dianalisis melalui tiga aspek utama: tingkat regulasi, tingkat kelembagaan, dan tingkat praktik operasional.

Pada tingkat regulasi, ekonomi Islam menunjukkan pola yang jelas dalam mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kerangka hukum dan kebijakan yang pada awalnya dirancang secara eksklusif untuk sistem keuangan konvensional. Adaptasi regulasi ini diperlukan untuk menjamin stabilitas sistem, melindungi kepentingan konsumen, dan memfasilitasi integrasi lembaga keuangan syariah ke dalam pasar modal dan moneter global (Zohri & Hilalludin, 2025). Misalnya, lembaga keuangan syariah di seluruh dunia diwajibkan untuk mematuhi standar permodalan dan manajemen risiko yang dikeluarkan oleh badan internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Meskipun standar Basel ini dirancang dengan asumsi model perbankan berbasis utang dan bunga, bank-bank syariah harus mencari cara untuk menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut ke dalam instrumen-instrumen yang mereka gunakan, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual beli. Proses penyesuaian ini sering kali menempatkan tekanan pada instrumen syariah untuk diukur dan dinilai menggunakan metrik risiko konvensional, yang pada gilirannya dapat membatasi penggunaan instrumen yang secara substansial lebih berisiko namun lebih sesuai dengan tujuan syariat (Maqasid Syariah), seperti musyarakah atau mudharabah. Kerangka regulasi yang diadaptasi ini pada akhirnya membentuk suatu kerangka hukum yang menekankan formalitas kepatuhan, di mana fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dokumen dan prosedur yang secara legal diakui, meskipun substansi etisnya mungkin telah tereduksi. Kepatuhan formal ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan lisensi operasional dan kepercayaan dari regulator, sehingga menciptakan pola konvergensi struktural yang mengikat.

Selanjutnya, pada tingkat kelembagaan, pola konvergensi juga terlihat jelas dalam struktur organisasi dan tata kelola lembaga-lembaga ekonomi Islam, di mana mereka menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan institusi arus utama. Untuk dapat bersaing secara efektif dan mengelola aset yang besar, bank syariah, perusahaan asuransi syariah (takaful), dan lembaga keuangan non-bank lainnya mengadopsi struktur korporasi modern (A'yun et al., 2025). Adopsi ini mencakup pembentukan dewan direksi, dewan komisaris, dan berbagai unit manajemen risiko dan kepatuhan yang secara fungsional identik dengan rekan-rekan mereka di lembaga konvensional. Meskipun terdapat perbedaan mendasar, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), struktur DPS itu sendiri sering kali diintegrasikan ke dalam kerangka tata kelola konvensional. Peran DPS, yang seharusnya

menjadi garda terdepan untuk memastikan integritas Maqasid Syariah, kadang kala terbebani oleh kebutuhan operasional dan profitabilitas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih cenderung bersifat 'minimalis' dalam kepatuhan syariah (sharia compliance) daripada 'maksimalis' dalam pencapaian tujuan sosial (sharia objectives). Pembentukan struktur kelembagaan yang mirip ini menciptakan efisiensi administratif dan memudahkan komunikasi dengan pasar global yang telah terbiasa dengan model tersebut. Namun, kesamaan struktural ini juga berpotensi mengaburkan identitas unik lembaga syariah, menjadikannya 'bank konvensional dengan jendela syariah' di mata publik, di mana perbedaan yang ada hanya terletak pada label dan terminologi yang digunakan, bukan pada esensi operasional dan filosofisnya.

Konvergensi yang paling mendalam dan sering menjadi bahan diskusi kritis adalah pada tingkat praktik operasional. Analisis menunjukkan bahwa orientasi operasional lembaga ekonomi Islam telah bergeser. Prioritas yang dulunya ditekankan pada tujuan distribusi, keadilan sosial, dan pencapaian maslahah (kemaslahatan umum) kini menjadi kurang dominan, digantikan oleh fokus yang lebih tajam pada efisiensi, stabilitas, dan profitabilitas. Pergeseran ini tercermin paling jelas dalam dominasi instrumen berbasis utang, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Murabahah sangat dominan karena menawarkan kepastian pendapatan, profil risiko yang terukur, dan kemudahan administrasi yang tinggi, menjadikannya sangat efisien dan stabil dari perspektif bank. Sebaliknya, instrumen berbasis bagi hasil seperti musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (perkongsian modal), yang secara filosofis paling sesuai dengan prinsip keadilan distributif syariat karena membagi risiko dan keuntungan secara adil, justru kurang diminati.

Kurangnya minat terhadap musyarakah dan mudharabah ini disebabkan oleh beberapa kendala praktis yang terkait erat dengan tuntutan efisiensi. Pembiayaan bagi hasil memerlukan proses due diligence (uji tuntas) yang sangat intensif, pemantauan yang berkelanjutan, dan tingkat kompleksitas manajemen yang tinggi, semua itu meningkatkan biaya operasional dan mengurangi efisiensi dibandingkan dengan murabahah yang sederhana. Dengan adanya tekanan pasar yang menuntut keuntungan yang setara atau melebihi bank konvensional, serta regulasi yang mendorong pengukuran risiko secara konvensional, lembaga syariah cenderung memilih jalur praktik yang paling aman dan paling menguntungkan. Hasilnya adalah konvergensi praktik, di mana produk syariah yang paling populer secara fungsional memberikan hasil ekonomi yang sangat mirip dengan produk konvensional, meskipun secara formal struktur kontraknya telah disahkan oleh DPS. Pergeseran ini menunjukkan bahwa tujuan intrinsik yang terkait dengan keadilan dan etika distributif, yang merupakan inti dari Maqasid Syariah, secara perlahan tergeser oleh tujuan instrumental yang lebih pragmatis, yaitu profitabilitas.

Penting untuk dipahami bahwa konvergensi ini, sebagai sebuah fenomena, bukanlah suatu kecelakaan, melainkan merupakan hasil yang dapat diprediksi dari proses adaptasi sistemik yang dilakukan oleh ekonomi Islam. Adaptasi sistemik ini terjadi karena beberapa faktor pendorong utama. Pertama, adalah kebutuhan mendasar untuk integrasi pasar. Lembaga syariah tidak dapat beroperasi dalam isolasi; mereka harus berinteraksi dengan bank sentral, pasar uang, dan lembaga keuangan internasional. Integrasi ini menuntut bahasa regulasi dan metrik kinerja yang seragam. Kedua, tekanan kompetitif. Bank syariah bersaing langsung dengan bank konvensional. Jika bank syariah menawarkan produk yang lebih mahal atau memiliki proses yang lebih lambat (sebagai konsekuensi dari kepatuhan syariah yang ketat), maka mereka akan kehilangan pangsa pasar. Tekanan ini memaksa lembaga syariah untuk mengorbankan kedalaman filosofis demi daya saing harga dan kecepatan layanan, yang merupakan ciri khas lembaga arus utama.

Ketiga, adalah faktor standarisasi. Untuk memfasilitasi transaksi antar-negara dan mendapatkan pengakuan global, lembaga syariah perlu mengadopsi standar akuntansi dan hukum yang universal. Badan-badan standarisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) telah berupaya menciptakan kerangka kerja yang khas syariah, namun implementasinya di tingkat nasional sering kali harus diselaraskan dengan kerangka hukum positif yang berlaku, yang pada dasarnya konvensional. Standarisasi ini, meskipun baik untuk pertumbuhan, secara inheren mendorong keseragaman yang cenderung mengarah pada konvergensi (Mohammed Sarea & Mohd Hanefah, 2013). Keempat, tuntutan stakeholder. Nasabah, pemegang saham, dan investor yang memiliki ekspektasi keuntungan tinggi cenderung menuntut praktik yang sudah teruji dan stabil, mirip dengan apa yang mereka peroleh dari pasar konvensional. Mereka seringkali lebih mementingkan kepastian pendapatan daripada pembagian risiko, yang merupakan elemen utama dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Maka, konvergensi ekonomi Islam merupakan sebuah dinamika multidimensi yang terjadi pada level kerangka kerja, organisasi, dan praktik, yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dan bertahan dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh mekanisme konvensional. Konvergensi regulasi menciptakan batasan formal, konvergensi kelembagaan memfasilitasi efisiensi operasional, dan konvergensi praktik mencerminkan pilihan pragmatis untuk mengutamakan profitabilitas dan stabilitas di atas idealisme distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Proses adaptasi sistemik ini menunjukkan tantangan berkelanjutan bagi ekonomi Islam untuk menjaga identitas substantif dan filosofisnya, yang berakar pada Maqasid Syariah, di tengah lingkungan pasar yang sangat terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi. Analisis terhadap pola konvergensi ini menjadi landasan penting untuk kajian lebih lanjut mengenai masa depan dan relevansi substantif dari ekonomi Islam di era kontemporer.

5. Discussion

Konvergensi sebagai Produk Politik Kelembagaan

Pemahaman mendalam mengenai fenomena konvergensi yang terjadi dalam praktik dan kerangka lembaga ekonomi Islam mengarahkan pada sebuah analisis bahwa proses ini tidak hanya didorong oleh dinamika pasar murni, tetapi juga merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari struktur politik kelembagaan yang melingkupinya. Konvergensi, dari perspektif ini, dilihat sebagai hasil dari interaksi dan relasi kekuasaan yang kompleks antara tiga entitas utama: negara (melalui otoritas regulasi domestik), pasar global (dengan norma dan standarnya yang dominan), dan institusi-institusi supra-nasional (badan penetapan standar internasional) (Nurhayadi et al., 2019). Pendekatan ini menegaskan bahwa bentuk yang diambil oleh ekonomi Islam modern, yang cenderung menyerupai mitra konvensionalnya, adalah produk yang terbentuk, atau bahkan dipaksakan, oleh kerangka kelembagaan tersebut. Konvergensi dipandang sebagai konsekuensi langsung dari relasi kekuasaan ini.

Negara, dengan instrumen kebijakan publik dan regulasinya, memegang peran sentral dalam memaksakan konvergensi. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme koersif, yaitu alat penekan yang memaksa, yang mengarahkan bentuk operasional dan struktur internal lembaga ekonomi Islam agar sepenuhnya kompatibel dengan sistem keuangan global yang sudah mapan dan dominan. Regulator perbankan di banyak negara, yang mayoritas memiliki latar belakang dan orientasi model konvensional, secara inheren cenderung menerapkan pendekatan pengawasan yang seragam, baik untuk bank konvensional maupun syariah (Quddus, 2025). Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai stabilitas ini, aturan-aturan

ketat mengenai permodalan, pengelolaan likuiditas, dan manajemen aset, yang diadopsi dari standar internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), diberlakukan secara universal tanpa banyak modifikasi substantif untuk entitas syariah. Penerapan regulasi yang seragam ini secara otomatis menciptakan batasan yang signifikan terhadap ruang gerak inovasi dan diferensiasi filosofis yang seharusnya menjadi ciri khas lembaga syariah.

Sebagai ilustrasi, tuntutan ketat terhadap rasio kecukupan modal dan likuiditas sering kali memaksa bank syariah untuk mengalokasikan sebagian besar aset mereka pada instrumen jangka pendek yang dianggap aman dan mudah dicairkan (highly liquid). Ironisnya, di banyak pasar, instrumen yang memenuhi kriteria likuiditas tinggi tersebut seringkali hanya tersedia dalam bentuk obligasi konvensional atau instrumen berbasis utang lainnya yang secara formal dianggap memiliki risiko rendah. Keterbatasan pilihan instrumen yang benar-benar sesuai syariah namun tetap likuid inilah yang kemudian mendorong konvergensi pada praktik operasional. Lembaga syariah terpaksa mencari solusi struktural yang memungkinkan mereka memenuhi kepatuhan regulasi (stabilitas) sambil meminimalkan biaya operasional, yang pada akhirnya mengarah pada dominasi produk berbasis utang seperti murabahah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang secara filosofis lebih mendalam (Sultoni, 2021). Kebijakan publik negara, melalui serangkaian aturan yang dibuat, secara efektif memprioritaskan keamanan sistemik (yang diukur berdasarkan tolok ukur konvensional) di atas realisasi tujuan etis dan distributif (seperti keadilan sosial) yang merupakan filosofi inti ekonomi Islam.

Mekanisme koersif yang diterapkan oleh negara ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan sebuah kewajiban hukum yang menentukan kelangsungan hidup lembaga keuangan. Tanpa kepatuhan terhadap kerangka regulasi ini, sebuah bank syariah tidak akan mendapatkan lisensi operasi atau kehilangan akses ke pasar modal dan dukungan bank sentral, yang setara dengan hukuman mati secara komersial. Oleh karena itu, lembaga syariah beradaptasi bukan karena keinginan murni untuk meniru, tetapi karena terpaksa oleh kerangka peraturan yang membatasi pilihan mereka. Dampak dari mekanisme koersif ini meluas hingga ke instrumen pasar uang antarbank syariah, yang harus dikembangkan sedemikian rupa agar risiko yang ditimbulkan dapat diukur dan diterima oleh regulator, sehingga instrumen ini pun cenderung menyerupai instrumen konvensional dalam hal fungsi dan profil risiko.

Selain peran negara, aktor industri dan profesionalisme dalam sektor keuangan Islam juga menjadi kekuatan pendorong utama dalam penyeragaman praktik. Profesionalisme di sini merujuk pada kebutuhan mendasar bagi para praktisi, termasuk manajer senior, akuntan, auditor, dan ahli hukum, untuk menguasai keahlian yang diakui secara global, terutama dalam hal akuntansi, manajemen risiko, dan tata kelola korporasi. Untuk memperoleh legitimasi, reputasi, dan keberlanjutan di pasar yang sangat kompetitif, para profesional ini cenderung mengadopsi bahasa, alat, dan metodologi yang sudah standarisasi dan diterima oleh institusi keuangan arus utama (Fadila & Soumena, 2025). Proses penyeragaman ini didorong oleh pencarian legitimasi dan keberlanjutan pasar. Pengakuan global dan kepercayaan investor asing hanya dapat diperoleh jika lembaga syariah berbicara dalam bahasa akuntansi dan manajemen risiko yang sama dengan lembaga konvensional.

Contoh paling nyata adalah adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pelaporan keuangan. Meskipun lembaga penetap standar syariah seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah berusaha menciptakan kerangka kerja yang khas syariah, implementasinya di lapangan tetap harus bersandar pada prinsip-prinsip pelaporan konvensional. Penyeragaman ini memang memudahkan proses audit, meningkatkan transparansi bagi investor multinasional,

dan secara umum memberikan tingkat legitimasi pasar yang esensial. Namun, sisi negatifnya, tuntutan untuk memenuhi standar profesional global ini menimbulkan tekanan berat terhadap praktik-praktik yang secara fundamental berbeda dan lebih sesuai dengan filosofi Maqasid Syariah.

Sebagai contoh, model pembiayaan risiko bersama, seperti musyarakah, yang memerlukan penilaian aset non-tradisional, pengawasan proyek yang intensif, dan mekanisme akuntansi yang kompleks, sering kali ditinggalkan. Hal ini terjadi karena praktik-praktik tersebut dianggap terlalu rumit, tidak standar, dan sulit dipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaporan dan manajemen risiko yang berorientasi pada standar konvensional yang mengutamakan kepastian hasil (Ajustina & Nisa, 2024). Penyeragaman profesional ini, meskipun mendorong efisiensi internal dan pengakuan eksternal, secara paradoks justru mengurangi kemampuan lembaga syariah untuk menawarkan diferensiasi produk yang substansial. Dengan demikian, profesionalisme menjadi katalisator bagi konvergensi, di mana identitas lembaga syariah tereduksi menjadi sekadar perbedaan formal dalam kontrak, bukan perbedaan substantif dalam hasil ekonomi dan sosial.

Lembaga syariah terperangkap dalam dilema struktural. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan idealisme filosofis (melalui model bagi hasil yang berisiko) atau mengamankan kelangsungan komersial (melalui model berbasis utang yang aman dan efisien). Struktur kelembagaan, termasuk kerangka hukum yang berlaku, norma-norma profesional yang diakui, dan ekspektasi pasar yang dominan, secara efektif membatasi ruang diferensiasi bagi ekonomi Islam. Lembaga syariah harus berjuang untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan, dan untuk mencapai hal itu, mereka harus memastikan efisiensi dan stabilitas. Efisiensi dan stabilitas ini, dalam sistem global saat ini, didefinisikan oleh mekanisme dan praktik konvensional. Jika mereka menolak berkonvergensi dan bersikeras mempertahankan model yang secara filosofis murni, mereka berisiko menghadapi kegagalan komersial karena biaya operasional yang tinggi dan produk yang kurang menarik di mata mayoritas nasabah yang terbiasa dengan kepastian. Lebih jauh lagi, mereka berisiko dianggap tidak stabil atau tidak patuh oleh regulator dan pasar, sehingga keberlangsungan usaha mereka terancam.

Oleh karena itu, konvergensi adalah refleksi dari perjuangan institusional yang kompleks dalam ekonomi Islam. Perjuangan ini adalah upaya untuk menyeimbangkan idealisme filosofis yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dengan pragmatisme pasar yang menuntut profitabilitas dan stabilitas. Titik keseimbangan ini akhirnya didikte oleh relasi kekuasaan dan kerangka kelembagaan global yang dominan. Konvergensi, dalam analisis ini, bukanlah sekadar pilihan strategis, tetapi merupakan hasil yang dipaksakan oleh struktur kelembagaan yang secara inheren membatasi ruang untuk inovasi radikal dan diferensiasi mendalam. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk mendorong diferensiasi substantif dalam ekonomi Islam, reformasi harus dimulai dari perubahan pada tingkat regulasi dan politik kelembagaan, bukan hanya pada tingkat produk atau praktik individu.

Keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa akar dari konvergensi terletak pada dimensi politik kelembagaan. Upaya untuk mendorong diferensiasi substantif dalam ekonomi Islam, yaitu kembali pada praktik yang benar-benar unik dan etis, tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan pada tingkat produk atau praktik individu. Sebaliknya, reformasi yang signifikan harus dimulai dari perubahan pada tingkat regulasi dan politik kelembagaan yang lebih tinggi, menuntut regulator untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi instrumen risiko bersama dan mengukur kinerja tidak hanya berdasarkan metrik konvensional, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan etis. Ini adalah tugas yang berat, karena melawan arus kekuasaan dan standarisasi global, tetapi merupakan prasyarat mutlak jika ekonomi Islam ingin merealisasikan klaim filosofisnya sebagai alternatif yang benar-benar berbeda dari sistem keuangan arus utama di era kontemporer. Realisasi

potensi ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan distributif sangat bergantung pada keberhasilan mengatasi batasan kelembagaan politik yang saat ini justru mendorong penyeragaman dan konvergensi.

Implikasi Konvergensi terhadap Tujuan Ekonomi Islam

Implikasi Konvergensi terhadap Tujuan Ekonomi Islam merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius dari para praktisi, regulator, dan akademisi dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Konvergensi, yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana lembaga dan praktik syariah secara bertahap semakin menyerupai rekan-rekan konvensionalnya, membawa konsekuensi yang mendalam dan berpotensi merusak terhadap pencapaian tujuan mendasar dari ekonomi Islam itu sendiri, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pada dasarnya, ekonomi Islam didirikan di atas landasan filosofis yang bertujuan untuk mewujudkan falah (kebahagiaan dan keberhasilan yang komprehensif, baik di dunia maupun di akhirat) melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif dan penghapusan praktik eksploratif, terutama riba atau bunga. Oleh karena itu, setiap pola perkembangan yang menjauhkan sistem ini dari cita-cita luhurnya perlu dikaji secara kritis dan mendalam untuk memastikan relevansi substantifnya di tengah dinamika pasar global.

Tujuan utama, yang dikenal sebagai Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam), dalam konteks ekonomi diinterpretasikan sebagai upaya maksimal untuk mencapai maslahah (kemaslahatan umum), perlindungan harta, dan penegakan keadilan. Tujuan-tujuan luhur ini berisiko tergerus secara fundamental oleh tekanan konvergensi. Analisis mendalam menunjukkan bahwa orientasi dominan yang kini dianut oleh lembaga keuangan syariah, yaitu pengejaran stabilitas dan efisiensi, cenderung menggeser perhatian dan sumber daya finansial dari upaya transformasi sosial dan distribusi kekayaan yang seharusnya menjadi mandat utama mereka (Algifari & Andini, 2024). Stabilitas dalam kerangka ini diartikan sebagai kemampuan sistem untuk bertahan dari guncangan ekonomi, yang diukur menggunakan tolok ukur konvensional, seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) atau rasio likuiditas yang sangat ketat. Sementara itu, efisiensi diukur dari kemampuan menghasilkan laba dengan biaya operasional yang minimal, suatu metrik yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan model bisnis korporasi konvensional.

Prioritas yang berlebihan terhadap stabilitas dan efisiensi ini merupakan produk langsung dari mekanisme politik kelembagaan yang telah membentuk kerangka operasional lembaga syariah. Ketika lembaga-lembaga syariah harus bersaing di pasar yang sama dengan bank-bank raksasa konvensional, dan diatur oleh otoritas yang mengutamakan keamanan sistemik (keamanan seluruh sistem keuangan), maka mereka secara pragmatis akan memilih jalan yang paling aman dan paling menguntungkan secara komersial. Jalan yang dipilih ini hampir selalu mengarah pada adopsi instrumen dan proses yang telah teruji, yaitu instrumen berbasis utang, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), yang profil risikonya terukur dan memberikan kepastian pendapatan yang tinggi bagi bank. Di sisi lain, instrumen bagi hasil, seperti musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (perkongsian modal), meskipun secara filosofis paling sesuai dengan prinsip Islam karena membagi risiko dan keuntungan secara adil antara penyedia modal dan pengusaha, justru ditinggalkan. Instrumen bagi hasil ini dinilai tidak efisien karena membutuhkan biaya pemantauan yang sangat tinggi, kompleksitas manajemen risiko yang rumit, dan menyulitkan pemenuhan standar regulasi risiko konvensional.

Implikasi pertama dan paling serius dari penggeseran orientasi ini adalah reduksi peran Maqasid Syariah. Konvergensi menyebabkan Maqasid Syariah, yang seharusnya menjadi peta jalan dan pedoman substantif dalam setiap kebijakan dan produk, tereduksi menjadi sekadar justifikasi normatif atau legitimasi formalitas. Dalam situasi ini, Maqasid

tidak lagi digunakan untuk memandu kebijakan dari tahap awal perancangan (sebagai pedoman substantif), melainkan hanya digunakan untuk membenarkan produk yang sudah dirancang agar stabil dan menguntungkan (sebagai justifikasi normatif) setelah produk tersebut selesai dibuat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mungkin saja memberikan fatwa bahwa sebuah transaksi murabahah adalah sah dan memenuhi syarat formal (sharia compliance). Namun, jika secara kolektif, dominasi instrumen murabahah ini menghambat transfer risiko ke sektor riil dan melanggengkan model pembiayaan utang yang menyerupai bunga dalam hasil akhirnya, maka tujuan substantif syariah (keadilan distributif dan partisipasi risiko) telah gagal dicapai. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah menjadi minimalis, hanya memenuhi persyaratan formal hukum, tanpa mencapai tujuan etis maksimalis dari hukum itu sendiri. Reduksi ini menciptakan jurang antara idealisme (apa yang seharusnya dicapai) dan realitas operasional (apa yang sebenarnya dilakukan).

Kedua, konvergensi secara langsung mengancam pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan. Tujuan fundamental ekonomi Islam adalah memitigasi ketidakadilan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui penghapusan riba dan dorongan untuk berbagi risiko dan keuntungan. Para pemikir utama ekonomi Islam modern, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, telah berulang kali menekankan perlunya mekanisme bagi hasil untuk mendorong partisipasi risiko dan mewujudkan keadilan sosial. Ketika lembaga syariah justru bergantung pada instrumen berbasis utang yang memberikan keuntungan terjamin tanpa berbagi kerugian yang sesungguhnya, fungsi sosial mereka sebagai agen transformasi sosial menjadi tumpul dan tidak efektif(Astuti et al., 2025) . Dana zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya seringkali hanya ditempatkan di pinggiran operasi (sebagai divisi filantropi), sementara inti bisnis tetap berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial. Ketiadaan instrumen bagi hasil yang kuat dan berkelanjutan berarti lembaga syariah tidak berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi riil yang transformatif dan berbasis risiko bersama, melainkan hanya menjadi penyedia modal dengan jaminan, yang secara fungsional serupa dengan praktik konvensional. Konsekuensinya, perbedaan antara hasil ekonomi dari bank syariah dan bank konvensional menjadi tidak signifikan bagi masyarakat luas, sehingga mengurangi nilai proposisi unik dari ekonomi Islam di mata publik. Kegagalan dalam mempromosikan bagi hasil tidak hanya melanggar cita-cita keadilan, tetapi juga membatasi potensi ekonomi Islam untuk mendorong kewirausahaan dan investasi produktif yang lebih berisiko, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan yang inklusif.

Ketiga, konvergensi menimbulkan tantangan identitas dan kepercayaan yang dapat merusak keberlangsungan sistem dalam jangka panjang. Jika produk-produk keuangan syariah secara fungsional, harga, dan prosesnya hampir tidak dapat dibedakan dari produk konvensional, maka legitimasi moral dan etis yang menjadi daya tarik awalnya akan terkikis. Masyarakat yang awalnya memilih sistem syariah karena menjanjikan sistem yang lebih adil dan etis akan merasa kecewa ketika melihat bahwa hasil akhirnya sama saja, yaitu dominasi praktik utang dan kurangnya perhatian terhadap isu-isu sosial yang substansial. Reduksi identitas ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang karena kehilangan basis moral yang menjadi pembeda utama. Kepercayaan publik adalah aset terbesar sistem syariah, dan ketika kepercayaan tersebut runtuh akibat konvergensi praktik, institusi-institusi syariah berisiko kehilangan dukungan etis yang membedakannya dari institusi konvensional. Identitas unik ini penting karena merupakan daya tarik utama bagi nasabah yang mencari investasi yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.

Kondisi konvergensi yang menghasilkan berbagai implikasi negatif ini membuka ruang yang mendesak bagi komunitas akademik, praktisi, dan regulator untuk meninjau ulang arah pengembangan ekonomi Islam secara fundamental. Tinjauan ulang ini harus fokus pada bagaimana sistem syariah dapat menjadi adaptif terhadap tuntutan era digital

dan integrasi global, seperti yang terjadi dalam evolusi pemikiran ekonomi Islam kontemporer, tanpa kehilangan orientasi nilai intinya. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan pasar dan teknologi memang penting, namun adaptasi yang dilakukan haruslah bersifat selektif dan berprinsip. Institusi syariah tidak boleh sekadar meniru praktik terbaik konvensional, tetapi harus berani menciptakan model bisnis dan kerangka regulasi yang benar-benar berasal dari filosofi Islam, yang memprioritaskan bagi hasil dan keadilan sosial di atas kepastian keuntungan.

Langkah fundamental yang harus ditempuh dalam tinjauan ulang ini adalah mengembalikan Maqasid Syariah sebagai pedoman substantif kebijakan di tingkat regulasi. Hal ini menuntut regulator untuk berani merancang kerangka peraturan yang memberikan insentif (dorongan) yang kuat dan terukur bagi bank syariah untuk menggunakan instrumen bagi hasil, yaitu musyarakah dan mudharabah. Insentif ini dapat berupa perlakuan risiko yang jauh lebih ringan untuk instrumen bagi hasil dibandingkan instrumen utang, suatu pendekatan yang bertolak belakang dengan aturan Basel yang didominasi pandangan konvensional. Dengan demikian, regulator perlu menginternalisasi dan mengakui bahwa risiko yang dipikul bersama (shared risk) melalui bagi hasil adalah risiko yang dikehendaki syariat untuk tujuan sosial yang lebih besar, dan oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dari risiko utang yang terakumulasi. Jika instrumen bagi hasil tetap dikenakan standar risiko yang sama dengan utang, konvergensi akan terus berlanjut karena bank secara rasional akan selalu memilih instrumen yang paling stabil secara regulasi, yaitu utang.

Selain insentif regulasi, perlu dikembangkan metrik kinerja ganda yang mengikat. Lembaga syariah harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan profitabilitas (return on equity), efisiensi biaya, dan stabilitas finansial, tetapi juga berdasarkan metrik dampak sosial (social impact metrics) dan pencapaian Maqasid Syariah. Metrik ini harus mengukur seberapa besar porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor riil (produksi barang dan jasa nyata yang menciptakan lapangan kerja), seberapa efektif penyaluran dana sosial (zakat, wakaf, sedekah) dalam mengurangi kemiskinan, dan seberapa jauh lembaga tersebut berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan. Tanpa adanya kewajiban pelaporan dan evaluasi yang transparan atas metrik Maqasid ini, orientasi laba akan terus mendominasi dan menggeser prioritas, sementara tujuan keadilan dan kesejahteraan akan terabaikan di tengah hiruk pikuk pasar.

Secara kelembagaan, upaya tinjauan ulang ini juga memerlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang masif. DPS tidak boleh hanya berfungsi sebagai stempel pengesahan formal yang memastikan dokumen kontrak telah sesuai. Sebaliknya, DPS harus memiliki otoritas yang lebih besar dalam membentuk strategi bisnis lembaga sejak tahap perencanaan produk. Anggota DPS harus terdiri dari akademisi dan praktisi yang tidak hanya memahami hukum Islam (fiqh) secara mendalam, tetapi juga memiliki keahlian yang relevan di bidang ekonomi makro, manajemen risiko modern, dan teknologi keuangan (fintech syariah), sehingga mampu memberikan panduan yang relevan dan transformatif (Rafsanjani, 2021). Mereka harus berani menantang praktik yang, meskipun formalnya sah, secara substantif merusak tujuan syariah. Dengan peran DPS yang lebih proaktif, lembaga syariah dapat dipastikan untuk mengintegrasikan tujuan etis ke dalam setiap lini bisnis, bukan hanya sebagai tambahan kosmetik.

Dengan mengembalikan Maqasid Syariah pada posisi sentral dan mentransformasikannya dari justifikasi normatif menjadi panduan substantif kebijakan, ekonomi Islam memiliki peluang nyata untuk merealisasikan klaim filosofisnya sebagai alternatif yang benar-benar berbeda dan lebih adil daripada sistem keuangan arus utama di era kontemporer. Tinjauan ulang ini adalah prasyarat mutlak untuk mengatasi batasan kelembagaan politik yang saat ini justru mendorong penyeragaman dan konvergensi,

sehingga realisasi potensi ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan distributif dapat tercapai secara berkelanjutan

6. Conclusion

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tengah mengalami proses penyeragaman atau konvergensi dengan sistem konvensional, yang terutama terwujud dalam dominasi produk berbasis utang seperti murabahah dibandingkan skema bagi hasil yang lebih ideal. Fenomena ini bukanlah pilihan sukarela, melainkan akibat tekanan sistematis dari kerangka regulasi negara yang mengedepankan stabilitas dan tuntutan pasar akan efisiensi serta profitabilitas, sehingga memaksa lembaga syariah mengadopsi model operasional yang serupa dengan lembaga konvensional demi kelangsungan usaha. Implikasinya, tujuan substantif ekonomi Islam seperti keadilan distributif, penghapusan riba, dan pencapaian kesejahteraan menyeluruh atau falah terancam tergerus, karena orientasi sistem bergeser ke pencapaian keuntungan dan kepatuhan formal semata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar pada tingkat regulasi dan kelembagaan, termasuk penguatan peran pengawas syariah dan penerapan metrik kinerja yang mengintegrasikan dampak sosial, agar ekonomi Islam dapat kembali pada jalur diferensiasi substantif dan mewujudkan janji filosofisnya sebagai sistem yang benar-benar alternatif.

References

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi digital dan fikih muamalah: Membangun ekosistem keuangan syariah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 100–108.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 352–356.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Annisa, L. N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2191–2197.
- Araffi, M., Setyono, J., & others. (2024). Sejarah, Implementasi, dan Dampak Peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 1(1), 1–12.
- Arrahman, A. (2020). Kolonialisasi metodologi ekonomi Islam. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 1(1), 100–114.
- Astuti, E. N., Hayati, M., & Putri, R. (2025). Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2018-2023 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(2), 1044–1056.
- Dr. Sutisna, M. A. (2021). Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali. *Panorama Maqashid Syariah*, 26.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
- Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(1), 19–21.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Hadi, K. (n.d.). *Sistem Ekonomi Islam: Adaptasi Kultural Indonesia dalam Ekonomi Global*. Penerbit Adab.
- Hambari, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 11–18.
- Harahap, S., & ARISMAN, A. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan yang Dipelihara dalam Hukum Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 92–106.
- Irana, D., Almubarok, M. B., Riyanto, M., Ramadhan, R. O., Zarkasih, M. H., & Akun, M. H. S. (2025). PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3).
- Irawan, J. J., & SH, M. H. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Kencana.
- Islam, M. R. I. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93–105.
- Iswanto, B. (2014). Dimensi politik hukum dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271–284.
- Kotta, M. I., Alrasid, H., Parakassi, I., & Mansyur, F. (2025). Analisis Pemikiran Ekonom Islam pada Masa Kontemporer:(Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, Syed Nawab Haidar Naqvi). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 6(2), 14–24.

- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), 155–179.
- Mohammed Sarea, A., & Mohd Hanefah, M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 64–76.
- Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Dengan Mekanisme Pasar Modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*. E-ISSN, 2655, 335X.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123.
- Ningsih, L. W., Astuti, R. P., Holisah, S. N., Amin, M. S., & Yunus, M. (2024). Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia: Kebijakan dan peran Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 697–702.
- Nurhayadi, Y., Heriansyah, D., Susanti, E., & Azzahra, S. A. (2019). Realita Dinamika Pasar: Studi Intensif Distingsi Syariah Konvensional. *Al-Urban*, 3(2), 190–202.
- Parembai, M. (2024). Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Putra, R. H., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam: Perspektif Sosiologi Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(1), 169–186.
- Quddus, M. S. Q. (2025). Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(1), 62–88.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Rohmah, N. S. (2018). Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 78–95.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori hifz al-nafs dalam maqasid syariah: Analisis pendalilan: The theory of hifz al-nafs in maqasid syariah: Argumentation analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Rudin, A. A., & Filtra, E. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Hukum untuk Penguatan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 39–47.
- Suadi, A., & others. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas/Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1–22.
- Sulton, H. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *At Tujjar*, 9(2), 78–93.
- Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14–23.
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). EKONOMI ISLAM MASA KINI: ANTARA REGULASI, GAYA HIDUP, DAN TEKNOLOGI SOSIAL. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–44.